

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 12

Tahun : 2009

Seri : D

Nomor : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025;
 - b. bahwa dengan memperhatikan sungguh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, maka walaupun RPJPD Provinsi Maluku belum ada tetapi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dapat ditetapkan;

- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan jangka panjang daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005-2025

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 2005-2025

BAB IV : SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH.

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, tertuang dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 27 Oktober 2009
BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 12
SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi urusan Pemerintah, dimana Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah serta yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut, maka perencanaan daerah yang adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan serta dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia merupakan salah satu aspek penting dan strategis dengan tujuan untuk ; mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini adalah dokumen perencanaan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2025 serta merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai amanah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara yang dilandasi oleh kuatnya komitmen seluruh komponen masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 disusun secara terencana, bertahap dan sistematis berdasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan daerah dengan lebih berorientasi pada tindakan antisipatif, mengikuti kecenderungan

perubahan lingkungan strategis yang terus terjadi serta yang terpenting adalah lebih menfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis.

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan interpretasi dan agregasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Maluku Tenggara untuk 20 tahun kedepan. Penyusunan RPJP dilakukan melalui proses politik, teknokratik, partisipasif, serta proses *bottom up* dan *top down*. Dengan demikian dokumen perencanaan yang disusun ini merupakan kesepakatan bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten secara hirarkis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, RPJMN dan RPJMD Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 137